

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

DIAJUKAN DAN DISUSUN OLEH :

RIZKY ANUGERAH AKBAR

B011171008



**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**OLEH
RIZKY ANUGERAH AKBAR
B011171008**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROGRAM
PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh:

RIZKY ANUGERAH AKBAR



B011171008

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 14 November 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Sabir Alwy SH., M.S

Dr. Sakka Pati, S.H., M.H

NIP. 195901051991031001

NIP. 197102112006042001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rizky Anugerah Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : B011171008
Peminatan : Hukum Ekonomi Bisnis
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.


Makassar, 15 Agustus 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S.
NIP. 195901051991031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sanka Pati, S.H., M.H.
NIP. 197102112006042001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa sesuai Transkrip Akademik (terlampir) dan Persetujuan Konsultasi atas Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : RIZKY ANUGERAH AKBAR
N I M : B011171008
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan

Dinyatakan berhak menempuh Ujian Skripsi/Koprehensip untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY ANUGERAH AKBAR
Nomor Pokok : B011171008
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Terhadap Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 27 September 2022

Yang membuat Pernyataan,



RIZKY ANUGERAH AKBAR

ABSTRAK

RIZKY ANUGERAH AKBAR (B011171008), *Tinjauan Hukum Terhadap Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.* Dibimbing oleh Sabir Alwy sebagai Pembimbing Utama dan Sakka Pati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari perubahan Peraturan Menteri BUMN tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dan meninjau dari sisi hukum tentang Program Pendanaan UMK sebagai bentuk tanggung jawab sosial BUMN dengan membandingkannya dengan produk kredit/pinjaman perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang juga merupakan produk kredit perbankan untuk UMKM yang bunganya disubsidi oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normative dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang kemudian dianalisis secara deduktif

Hasil dari penelitian ini mengemukakan perubahan-perubahan dari peraturan menteri BUMN tentang TJSL yang tersusun lebih sistematis dan memuat hal-hal yang sifatnya lebih mendasar sehingga memberikan kebebasan kepada BUMN untuk menentukan kebijakan TJSLnya sendiri, selain itu penelitian ini juga mengemukakan bahwa program pendanaan UMK yang merupakan TJSL BUMN adalah program yang strategis untuk mendapatkan akses pinjaman selain pinjaman di lembaga keuangan seperti perbankan.

Kata kunci : BUMN, TJSL, UMKM, Kredit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puja dan puji serta syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataála, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan” sebagai tugas akhir penulis dalam rangka menyelesaikan studi strata satu dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan hormat dan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah senantiasa hadir dan mendampingi penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada Ayah dan Ibu penulis, Bunyamin Arno dan Munirah yang senantiasa mendidik, menyayangi dan mengasihi, serta memberikan perhatian dengan penuh ketulusan dan kesabaran, juga dukungan secara moril maupun materiil yang tiada hentinya. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku mantan Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan yaitu Dr. Maskun, S.H., L.L.M., Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Dr. Ratnawati S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan inspirasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum, selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
5. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H. dan Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan pikiran pembimbing yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.S. dan Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H. dan selaku penguji penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala

- waktu, tenaga, dan pikiran penguji yang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dr. Winner Sitorus, S.H., LL.M. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis yang sangat bermanfaat.
 9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
 10. Seluruh staf/pegawai akademik yang turut berperan penting bagi penulis selama melakukan pengurusan administrasi di kampus terkhusus dalam melakukan pemberkasan dalam penyelesaian skripsi ini.
 11. Ibu Indah Herlinda, Ibu kuat dan sabar, yang sayang dan selalu ada untuk anak-anaknya, tempat nyaman saya untuk pulang, serta Bapak Muslimin Muchlis yang saya percaya adalah orang yang sangat baik, selalu bekerja keras untuk anak-anaknya sampai terkadang lupa akan kepentingan dirinya, Ade Rayhan yang selalu siap sedia jadi adik paling baik.
 12. Keluarga Besar Pelanduk, Opa Hamalee Tolleng, Ibu Ina Herlina dan keluarga, Ibu Meli Anis dan keluarga yang selalu membantu dan memberikan motivasi semangat ketika kondisi keluarga saya sedang tidak baik.
 13. Keluarga Besar Pare-Pare, Nenek Rapih yang berhati mulia beserta Om, Tante, dan sepupu lainnya.
 14. Jazmine Adisa, yang selalu membuat saya kembali merasa percaya diri dan memberi saya semangat dalam melalui fase berat kehidupan saya.
 15. Teman-teman VETRAN yang luar biasa selama masa perkuliahan, terima kasih atas canda dan tawa, suka duka, dukungan dan solidaritas, serta pengalaman pengalaman berharga lainnya yang telah dibagikan kepada penulis sehingga penulis dapat belajar banyak hal.
 16. BUNTU team, Rifad Rahadi, Dzulfauzi, Arfin Pramudya, Andi Ridho dan lain-lain yang selalu setia saling bantu dalam pengurusan skripsi.
 17. Teman-teman Rannu 90, yang selalu jadi tempat saya pulang untuk bercerita hal-hal lain tentang dunia.
 18. Segenap teman-teman PLEDOI 2017, terima kasih atas cerita dan pengalaman serta banyak hal lainnya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 19. Pengurus Hasanuddin Law Study Centre 2019/2020 yang luar biasa yang telah banyak bertukar perspektif, berbagi pikiran, menggagas dan merancang ide, serta kebersamaan yang telah dibagikan

kepada penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga yang dibagikan.

20. Segenap Keluarga Besar UKM Sepak Bola Unhas yang memberi warna lain melalui hobi sepak bola selama menjalani masa studi saya di UNHAS
21. Alfisyah Syafaat, Kerabat saya yang selalu setia menemani ke kampus dari awal perkuliahan.
22. Tim Futsal Fakultas Hukum Unhas yang memberikan pengalaman tur futsal terbaik. Coach Indra, Agung, Fathan, Junio, Alfi, Ashraf dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
23. Seluruh kerabat, teman-teman, dan pihak-pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Makassar, 17 September 2022



Rizky Anugerah Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Metode Pendekatan	14
3. Jenis dan Sumber Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	16

BAB II IMPLIKASI DARI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI BUMN TERHADAP PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH BUMN	18
A. Kedudukan Peraturan Menteri	18
B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	22
C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN	29
D. Implikasi Perubahan Peraturan Menteri BUMN tentang TJSL 32	
BAB III PERBEDAAN ANTARA PINJAMAN PROGRAM PENDANAAN USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO BUMN DENGAN PROGRAM PENDANAAN PERBANKAN BIASA	45
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit	45
B. Usaha Mikro Kecil (UMK)	48
C. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil BUMN ..	49
D. Perbedaan Pinjaman Program Pendanaan Usaha Kecil Dan Usaha Mikro BUMN dan Program Pendanaan Perbankan	52
BAB IV PENUTUP	63
1. Kesimpulan	63
2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan didirikannya sebuah perusahaan yaitu untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, agar bisnisnya dapat terus berjalan dan terus mendapatkan keuntungan, biasanya perusahaan-perusahaan akan berusaha meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya melalui kebijakan atau strategi bisnis yang tepat. Selain itu, menjaga citra baik perusahaan tentu menjadi salah satu faktor yang berpengaruh agar perusahaan tersebut dapat melakukan kegiatan bisnis secara berkelanjutan.

Salah satu usaha untuk menjaga citra baik perusahaan dan kegiatan bisnis yang berkelanjutan yaitu dengan melalui penerapan *Corporate Social Responsibility* atau disingkat CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.¹

¹ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, hlm 7

Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperoleh keuntungan semata tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial serta lingkungan, sinergitas tersebut disebut dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).² Perusahaan harus tetap memperhatikan bukan hanya kepentingan para pemangku jabatan atau pemegang saham saja, namun juga perlu sadar akan dampak-dampak sosial dan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari beroperasinya perusahaan tersebut.

Perlu disadari bahwa pembangunan suatu negara secara berkelanjutan demi mencapai kesejahteraan sosial pun bukan hanya peran pemerintah, tetapi juga industri dan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Perusahaan Negara diharapkan dapat merealisasikan sinergitas tersebut.

Perusahaan Negara itu sendiri merupakan Perusahaan yang dikuasai dan dikelola oleh negara, di Indonesia Perusahaan Negara lebih dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat BUMN.

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

² Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas, *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2020, hlm 2

dipisahkan.³ Kehadiran BUMN di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pada ayat (2) dan (3). Pada ayat 2, disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pada ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ayat diatas, dapat dikatakan bahwa kehadiran BUMN diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian nasional dengan menguasai dan mengelola cabang-cabang produksi yang strategis dan menguasai hidup orang banyak serta diharapkan dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti perusahaan pada umumnya, BUMN juga tidak boleh hanya serta merta berfokus mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosialnya baik di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun hal-hal lainnya yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan tentunya berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional.

Salah satu usaha untuk merealisasikan hal tersebut, yaitu BUMN wajib menyelenggarakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), program ini adalah kegiatan yang merupakan

³ Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

komitmen perusahaan untuk memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.⁴

Program TJSL BUMN ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang telah mencabut Peraturan Menteri BUMN sebelumnya yaitu Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang juga telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Melalui perubahan peraturan tersebut, TJSL diharapkan dapat diselenggarakan dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.⁵

Dibandingkan dengan Peraturan Menteri yang lama, Peraturan Menteri TJSL BUMN yang baru lebih menjelaskan secara sistematis tentang pelaksanaan TJSL BUMN dengan membaginya menjadi empat

⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Menteri BUMN No. PER/05/MBU/04/2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

⁵ *Ibis*.

tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring dan evaluasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan TJSL tersebut. Program yang dilakukan pun harus sesuai dengan karakteristik BUMN itu sendiri dan berdasarkan analisis dampak perusahaan serta berorientasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Peraturan Menteri BUMN yang baru merubah nomenklatur PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) menjadi TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), secara konsep keduanya sebenarnya sama, namun ada beberapa perubahan teknis lainnya yang turut diubah. perubahan-perubahan ini tentu berdampak terhadap penyelenggaraan TJSL itu sendiri.

Peraturan yang tidak konsisten dan terus berubah-ubah dapat menimbulkan disfungsi peraturan yang disebabkan oleh multitafsir dari istilah, konsep, ruang lingkup serta mekanisme pelaksanaan yang membuat tujuan dari program tersebut sulit tercapai.⁶ Oleh sebab itu perlu adanya penyesuaian kembali terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Peraturan TJSL yang baru ini tidak seperti pada peraturan lama yang menuliskan secara spesifik tentang kegiatan atau bentuk bantuan apa saja yang dapat dilakukan oleh BUMN untuk dijadikan Program

⁶ Lego Karjoko, Josephine Santosa, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 26, Nomor 2 Mei 2019, hlm. 19.

Tanggung Jawab Sosialnya, sehingga BUMN diberikan ruang untuk menentukan program TJSLnya sendiri selama program itu sesuai dengan prinsip-prinsip TJSL yang diatur.

Meskipun demikian, peraturan yang baru tersebut secara khusus mengatur tentang program pembinaan dan pendanaan usaha mikro dan usaha kecil yang dikenal dengan istilah Program Pendanaan UMK sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan oleh BUMN.⁷ Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UMK agar menjadi tangguh dan mandiri. Bentuk bantuan yang diberikan yaitu berupa pinjaman dana dan pembinaan usaha untuk meningkatkan kemampuan usaha tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk pinjaman modal kerja dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan untuk setiap UMK paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan besaran jasa administrasi sebesar 6% per tahun dalam jangka waktu tenor/pinjaman maksimal selama 3 tahun untuk pinjaman modal kerja dan prinsip jual-beli dengan proyeksi margin sebesar yang dihasilkan setara dengan besaran jasa administrasi atau prinsip bagi

⁷ Lihat Pasal 10 Ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

hasil yang rasio bagi hasilnya bagi BUMN mulai dari 10% sampai paling banyak 50% berdasarkan perjanjian bagi pembiayaan syariah. Atau dapat dalam bentuk pinjaman tambahan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun dengan jumlah paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Selain mendapatkan bantuan berupa pinjaman/pembiayaan, UMK juga mendapatkan pembinaan/bimbingan dari BUMN Pembina.⁸

Program Pendaan UMK adalah wujud peran BUMN untuk berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal tersebut juga sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN yang salah satunya adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat.⁹ Selain itu, BUMN juga dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.¹⁰

Program Pendanaan UMK ini tentu merupakan program yang strategis dan merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi sektor UMKM yang memiliki peran besar dalam meningkatkan perekonomian nasional.

⁸ Lihat Pasal 12 Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

⁹ Lihat Pasal 2 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁰ Lihat Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kontribusi nyata UMKM dapat dilihat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2019, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB yang terus meningkat menjadi sebesar 60,51%. Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,92%. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 15,65%. pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia tercatat mencapai 65,46 juta unit usaha, meningkat dari 57,9 juta unit pada tahun 2013. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 119,56 juta orang pada tahun 2019 meningkat dari 114,1 juta orang pada tahun 2013.¹¹

Hal tersebut yang mendorong pemerintah untuk terus mendukung dan menciptakan program pemberdayaan UMKM termasuk dalam hal akses kredit/pinjaman usaha.

Program Pendanaan UMK dapat menjadi pilihan bagi UMK yang belum bisa mendapatkan kredit/pinjaman usaha dari perbankan. Sebenarnya pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk memberdayakan UMKM, salah satunya yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan seperti perbankan untuk menyalurkan kredit/pinjaman modal usaha atau investasi bagi UMKM

¹¹ <https://kur.ekon.go.id/gambaran-umum> diakses tanggal 20 Agustus 2022 Pukul 15.06 WITA

dan kelompok usaha tertentu dengan sistem subsidi bunga yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Secara konsep keduanya merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM melalui kemudahan akses fasilitas pembiayaan atau pinjaman/kredit usaha, namun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan, mulai dari persyaratan, ruang lingkup, hingga besaran pinjaman maupun bunga yang ditawarkan, sehingga mempengaruhi pelaku usaha dalam menentukan program pembiayaan atau pinjaman/kredit yang strategis bagi usahanya.

Selain berpengaruh terhadap pelaku usaha, kemudahan akses kredit dari kedua program ini juga tentu mempengaruhi para penyalur kredit/pinjaman baik kearah yang lebih baik atau justru menimbulkan kerugian dari pinjaman bermasalah akibat dari resiko yang cukup tinggi, oleh karena itu perlu dikaji mengenai ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

Dari beberapa hal yang dikemukakan diatas menarik untuk dikaji apakah implikasi dari perubahan peraturan Menteri tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terhadap penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN mengingat bahwa terdapat beberapa perubahan di dalam Peraturan Menteri yang baru tersebut sehingga diperlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Selain itu, penting pula untuk mengetahui perbedaan dari Program Pendanaan UMK BUMN dengan program pendanaan perbankan biasa

seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga dapat mengetahui pengaruhnya terhadap pelaku usaha dalam hal ini UMKM dan para penyalur pinjaman/kredit.

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini rumusan masalah difokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah implikasi dari perubahan peraturan menteri BUMN terhadap penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh BUMN?
2. Apakah Perbedaan antara pinjaman Program Pendanaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro BUMN dengan program pendanaan perbankan biasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi dari perubahan peraturan menteri BUMN terhadap penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh BUMN.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara pinjaman Program Pendanaan Usaha Kecil dan Usaha Mikro BUMN dengan program pendanaan perbankan biasa.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu penulis berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan hukum tentang Badan Usaha Milik Negara dalam menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya pada program pendanaan UMK serta memberikan informasi mengenai peraturan menteri baru tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan bacaan mengenai Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan salah satu bahan bukti bahwa dalam penulisan ini tidak mengandung plagiarisme. Dan memiliki perbedaan dari karya tulis ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Inayah Maghfirah Tahir, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2018, dengan judul "Tinjauan Hukum Penggunaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. TELKOM dan PT. PLN Dalam Bentuk Pinjaman Terhadap Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”. Secara konsep kedua tulisan sama-sama membahas tentang Tanggung Jawab Sosial BUMN dalam bentuk pinjaman kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, namun secara istilah berbeda, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dibahas di dalam tulisan Nur Inayah telah berganti istilah menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana ditulis pada tulisan ini, hal ini disebabkan oleh pencabutan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Pencabutan peraturan tersebut membuat landasan hukum pada penelitian Nur Inayah tidak lagi relevan. Oleh karena itu, pada tulisan ini peraturan perubahan tersebut dibahas dan dijadikan landasan hukum penelitian. Selain itu, Rumusan Masalah pada kedua tulisan ini juga berbeda, Nur Inayah Maghfirah Tahir pada tulisannya membahas lebih spesifik tentang implementasi PKBL dalam bentuk pinjaman PT. TELKOM dan PT. PLN dan bagaimana status pinjaman yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bukan lembaga keuangan. Sedangkan di dalam tulisan ini, penulis ingin lebih menggali tentang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sebelumnya dikenal dengan istilah Program Kemitraan melalui peraturan baru Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan

menelaah perbedaannya dengan pinjaman atau pendanaan perbankan biasa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Astri Surya Ningsih, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Tinjauan Hukum Yuridis Terhadap Pemberlakuan Penjaminan Kredit Permodalan Bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Ditinjau Dari PP Nomor 23 Tahun 2020”. Skripsi yang ditulis oleh Astri memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu pada topik pembahasannya tentang kredit atau pinjaman permodalan bagi UMKM. Namun secara konteks berbeda, dapat dilihat bahwa pada skripsi Astri lebih berfokus membahas bagaimana pemberlakuan penjaminan kredit permodalan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan juga Usaha Menengah melalui lembaga pembiayaan atau perbankan dan pemerintah selaku penjaminnya, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus kepada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang disalurkan oleh BUMN sebagai bentuk implementasi tanggung jawab sosialnya merujuk kepada peraturan menteri yang baru tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang juga dibahas perubahannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut penelitian hukum doktrinal yang dimana sumber datanya hanyalah data sekunder (bahan kepustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹²

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*Statue Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menalaah semua isu-isu hukum yang sedang ditangani berdasarkan peraturan perundang-undangan,¹³ Dalam hal ini dilakukan dengan menganalisis tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terkhusus mengenai Program Pendanaan UMK melalui peraturan teknis berupa peraturan menteri serta peraturan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu jenis pendekatan dengan mencoba untuk membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 118

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 93

dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu negara.¹⁴ Dalam hal ini penulis membandingkan antara Program Pendanaan UMK dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program pendanaan perbankan.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

3.1 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, merupakan data yang didapatkan melalui peraturan-peraturan tertulis yang sifatnya mengikat, konkret dan memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan data yang didapatkan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen-dokumen resmi yang memiliki hubungan yang relevan dengan penelitian ini.
- c) Bahan non-hukum atau tersier, merupakan data yang memberikan keterangan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa kamus, ensiklopedia, portal berita, serta bahan lainnya yang dapat ditemukan di internet dan memiliki hubungan yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁴ Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, hlm. 100.

3.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan sebagai dasar argumentasi di dalam penelitian ini yaitu:

- a) Peraturan Perundang-undangan
- b) Buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian, seperti buku tentang BUMN, Tanggung Jawab Sosial, dan lain-lain
- c) Literatur-literatur lain, seperti jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian, website resmi lembaga terkait, portal berita, yang didapatkan melalui daring maupun luring.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan teknis studi literatur (*Literature Research*) atau studi kepustakaan. Dilakukan dengan penelusuran serta menelaah bahan pustaka yang terkait dengan penelitian. Sebagai tambahan, penulis juga menganalisis dokumen-dokumen pendukung terkait penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial BUMN terkhusus Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil sehingga dapat memeberikan informasi yang diperlukan dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis data yang telah diperoleh melalui metode penelitian normatif dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu menganalisis dan menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang

sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus. Kemudian dituliskan secara deskriptif yang mana menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan terkait dengan penelitian ini sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan dari penulisan penelitian ini.

BAB II

IMPLIKASI DARI PERUBAHAN PERATURAN MENTERI BUMN TERHADAP PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH BUMN

A. Kedudukan Peraturan Menteri

Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh menteri-menteri negara yang memimpin Kementerian Negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menentukan:¹⁵

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan Pasal 17 UUD NRI tahun 1945 diatas dapat dikatakan bahwa Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, karena Presidenlah yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri selama masa jabatannya. Seluruh tindakan tersebut, merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga dalam praktiknya dapat dilakukan secara tertutup tanpa campur tangan dari lembaga negara yang lain.¹⁶

¹⁵ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Abdul Ghoffar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia*

Selain tertuang di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentang kementerian Republik Indonesia juga diatur secara lebih jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang tersebut mengatur tentang kementerian negara seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan/pemisahan, penggantian, hubungannya dengan lembaga pemerintahan non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.¹⁷

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan atau tanggung jawab kementerian negara yang dimaksud terdiri atas:¹⁸

1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
2. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
3. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah,

Sebelum Perubahan UUD NRI TAHUN 1945 dengan Delapan Negara Maju, Kencana, Jakarta, hlm. 119

¹⁷ Andi Akbar Alam, 2016, "Hubungan Kewenangan Kementerian Dalam Sistem Presidensial", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 21

¹⁸ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparaturnegara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Kedudukan Peraturan Menteri tidak disebutkan di dalam hirarkis peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun keberadaannya tercantum di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menentukan:¹⁹

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Dari bunyi ketentuan Pasal 8 Ayat (1) diatas, frase “....peraturan yang ditetapkan oleh.... menteri....” menggambarkan keberadaan Peraturan Menteri tetap diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁹ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Mengenai kekuatan mengikat dari Peraturan Menteri ini, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari ketentuan di atas, syarat peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan mengikat yaitu karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kalimat “diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” jelas maksudnya adalah kewenangan delegasi sedangkan kalimat “berdasarkan kewenangan” harus diartikan sebagai kewenangan atribusi membentuk undang-undang.

Maria Farida menyebutkan bahwa delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun dengan tindakan.²⁰

²⁰ Indrati dan Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 56

Sedangkan, pengertian atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Van Wijk/Konijnenbelt adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga pemerintahan.²¹

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak ditemukan adanya bentuk atribusi kewenangan mengatur. Undang-Undang tersebut hanya mengatur kewenangan mengurus (*bestuur*) kementerian, hal ini berarti bahwa Menteri tidak memiliki kewenangan atribusi dalam membentuk peraturan. Peraturan Menteri hanya dapat dibentuk apabila didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya.²²

B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Setiap negara di dunia sulit menolak hadirnya badan usaha yang dimiliki oleh negara, hal ini dikarenakan negara tidak bisa serta merta menyerahkan kepada swasta penyelenggaraan bidang usaha atau cabang produksi yang dianggap penting, strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan oleh UU NRI Tahun 1945

²¹ *Ibid*, hlm. 55

²² Nindya Chairunnisa Zahra dan Sony Maulana Sukumbang, 2014, *Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri Sebagai Jenis Peraturan Perundang-undangan*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 9

Menurut Todung Mulya Lubis, pengertian BUMN banyak bergantung dari sistem hukum dan sistem ekonomi dari negara yang bersangkutan²³

Sebelum penggunaan istilah BUMN (Badan Usaha Milik Negara), di Indonesia digunakan istilah Perusahaan Negara atau yang disingkat PN. Istilah Perusahaan Negara dijabarkan pengertiannya pada Pasal 1 Prp No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang pernah berlaku, yang bunyinya:

“...Perusahaan Negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.”

Perubahan istilah dari BUMN ke PN tersebut tidak pernah diketemukan alasannya, dan istilah BUMN lah yang paling sering digunakan, Aminuddin Ilmar menyamakan pengertian BUMN dan PN. Hematnya bahwa penggunaan kata BUMN semata-mata karena suatu kelaziman saja dan sering digunakan dalam wacana ilmiah.²⁴

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sesuai dengan istilahnya merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara karena modalnya yang berasal dari negara.

Di dalam Pasal 1(1) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa pengertian BUMN adalah:

²³ Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 78

²⁴ Aminuddin Ilmar, 2004, *Privatisasi BUMN di Indonesia*, Hasanuddin University Press, Makassar, hlm. 149

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Dari pengertian BUMN diatas, Gatot Supramono menjelaskan bahwa, BUMN adalah badan usaha dalam arti perusahaan karena tujuan pembentukannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana perusahaan pada umumnya. Kemudian bahwa modal BUMN berasal dari negara secara langsung tanpa perantara (diluar pemerintah). Modal tersebut pun berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari keuangan negara sehingga pengelolaannya tidak berdasarkan sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).²⁵ Oleh karena hal itu, BUMN dikelola berdasarkan asas tata kelola perusahaan yang baik.

BUMN tidak hanya berorientasi untuk mencari keuntungan semata bagi negara sebagaimana perusahaan pada umumnya, ia merumuskan bahwa BUMN memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan korporasi atau perusahaan swasta. BUMN memiliki 2 dimensi yang harus diemban, yaitu dimensi badan usaha dan dimensi publik.

Dimensi badan usaha maksudnya BUMN sebagai unit badan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi negara dan dimensi publik yaitu BUMN sebagai pengemban kepentingan dan pemenuhan kebutuhan

²⁵ Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau dari Segi Hukum Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

rakyat.²⁶ Dengan kata lain, bahwa BUMN selain berorientasi pada keuntungan ataupun pendapatan bagi negara tetapi juga tidak boleh melupakan fungsi sosialnya dalam memenuhi kepentingan rakyat.

Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa BUMN adalah lembaga negara/pemerintahan dikarenakan istilah “milik negara” dalam kepanjangan BUMN, padahal posisi BUMN sendiri berada diluar pemerintahan dan sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya, yang membedakannya hanya modalnya saja.²⁷

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat 2 macam BUMN yaitu;

1. Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Sesuai dengan namanya, perusahaan PERSERO berkaitan erat dengan sero atau saham yang berarti bahwa modalnya berupa saham dimana negara sebagai pemegang sahamnya.

Walaupun modal PERSERO terbagi atas saham, tetapi saham mayoritasnya wajib dimiliki oleh negara sebagai ciri khas BUMN itu sendiri sehingga PERSERO masih dalam kendali negara.²⁸

Pengertian PERSERO tercantum di dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 ayat 2 :

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan

²⁶ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Op Cit*, hlm. 81

²⁷ *ibid*

²⁸ Gatot Supramono, *Op Cit*, hlm. 41-44

terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Oleh karena ditegaskannya PERSERO berbentuk Perseroan Terbatas, maka berlaku baginya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Perusahaan Umum (PERUM)

Perusahaan Umum (PERUM) berbeda dengan PERSERO, dimana modalnya tidak berbentuk saham, modalnya 100% berasal dari negara, walaupun demikian, sesuai dengan ciri khas BUMN bahwa pengelolaannya terpisah dari sistem keuangan negara maka pengelolaan PERUM tetap pada prinsip-prinsip perusahaan, bukan seperti lembaga-lembaga negara lainnya.

Selain hal tersebut, perbedaan lainnya antara PERSERO dan PERUM yaitu PERUM tidak terikat dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena di dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah mengatur secara khusus tentang PERUM.²⁹

Pengertian Perusahaan Umum (PERUM) tercantum di dalam ketentuan umum UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 ayat (4) :

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk

²⁹ *Ibid*, hlm.42

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Miliki Negara diatur mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN, yaitu:

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Sebagai badan hukum yang berupa perusahaan, BUMN memiliki organ yang berfungsi menjalankan kegiatan perusahaan. Pada perusahaan umumnya memiliki 3 organ utama yaitu rapat pemilik modal, pengurus, dan pengawas, begitupun dengan BUMN

Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.”

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa:

“Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa :

“Komisaris adalah organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa kedudukan dan peranan Direksi BUMN sebagai salah satu organ dalam BUMN, memegang peranan penting dan menentukan karena tanggung jawab pengurusan BUMN sepenuhnya dilaksanakan oleh Direksi. Artinya, kinerja usaha BUMN, berhasil tidaknya BUMN sebagaimana diharapkan oleh pemerintah selaku pemegang saham sangat ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme Direksi BUMN dalam mengurus dan mengelola BUMN yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMN.

Di dalam BUMN berbentuk PERSERO organnya terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, sedangkan BUMN yang berbentuk PERUM organnya terdiri dari Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.³⁰

³⁰ *Ibid*, hlm. 101

C. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN

Setiap Perusahaan bukan hanya memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan semata tetapi juga harus memperhatikan dampak-dampak sosial terhadap masyarakat, oleh karena itu perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa juga dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR).

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memerhatikan keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan³¹

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tetapi kewajiban ini bukanlah merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan suatu negara bukan hanya menjadi tanggung jawab negara/pemerintah sendiri, tetapi industri serta sumber daya manusianya pun ikut mengambil peran untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.³²

³¹ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

³² Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Akim, " Implementasi Prinsip *Corporate Social Responsibility* (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Journal Of Private And Commercial Law*, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan,

Tanggung jawab sosial selain dipahami sebagai cara perusahaan untuk mencapai keseimbangan atau integrasi antara ekonomi, lingkungan dan persoalan sosial dalam waktu bersamaan diharapkan dapat memenuhi harapan *shareholders* maupun *stakeholders*.³³

Maksudnya adalah dengan dirawatnya keseimbangan ketiga aspek tersebut diharapkan dapat tetap memenuhi harapan para pendiri atau petinggi perusahaan yaitu kegiatan usahanya dapat terus berjalan dengan baik sehingga mendapatkan keuntungan/laba yang banyak.

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini, pertama kali dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953, ia menyatakan bahwa:³⁴

“it refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society.”

Sederhananya bahwa, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah keputusan-keputusan perusahaan yang memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat.³⁵

Semakin meningkatnya kepedulian terhadap kualitas hidup, harmonisasi sosial dan lingkungan tentunya mempengaruhi pula jalannya dunia bisnis, oleh karena itu lahirlah tuntutan bahwa tanggung

Vol. 1, Nomor 1 November 2017, hlm. 112.

³³ Firsan Nova, 2012, *Republic Relation*, Media Bangsa, Jakarta, Hlm. 309.

³⁴ Ismail Solihin, 2009, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 16

³⁵ Muhammad Yasir Yusuf, 2017, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*, Kencana, Depok, hlm. 1

jawab sosial adalah menu wajib bagi perusahaan selain kewajiban-kewajiban yang dituliskan oleh undang-undang.³⁶

Perusahaan tidak dapat hanya berfokus semata-mata kepada keuntungan/laba, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya terutama pada masyarakat sekitar perusahaan, karena jika tidak diperhatikan sebagaimana mestinya bahkan dengan berjalannya perusahaan berdampak negatif bagi masyarakat serta lingkungan dapat mengakibatkan gejolak sosial yang tentunya mempengaruhi jalannya kegiatan usaha.³⁷

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan negara baik itu Persero maupun Perum wajib pula melaksanakan tanggung jawab sosial selayaknya perusahaan lainnya, kewajiban tersebut diimplementasikan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN merupakan implementasi tujuan didirikannya BUMN yang salah satunya adalah untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat.³⁸ Selain itu, BUMN juga disebutkan dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan

³⁶ A.B. Susanto, 2007, *Corporate Social Responsibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta, hlm.7

³⁷ Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Akim, *Op. Cit.*, hlm 113

³⁸ Lihat Pasal 2 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.³⁹

Program TJSL BUMN ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang telah mencabut Peraturan Menteri BUMN sebelumnya yaitu Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang juga telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun demikian, secara konsep kedua istilah tersebut tetap sama yaitu kegiatan komitmen BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat pada ekonomi dan sosial.

D. Implikasi Perubahan Peraturan Menteri BUMN tentang TJSL

Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara kembali mengubah ketentuan

³⁹ Lihat Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

tentang Tanggung Jawab Sosial BUMN. Perubahan peraturan itu diklaim sebagai penyempurnaan dari peraturan menteri sebelumnya.

Dengan adanya perubahan peraturan ini diharapkan Tanggung Jawab Sosial BUMN tidak hanya sekedar donasi namun juga memberikan manfaat secara berkelanjutan.⁴⁰

Sebelumnya, tanggung jawab sosial BUMN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN yang mana telah diubah sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2020 yang kemudian dicabut oleh Peraturan Menteri yang baru pada april 2021 lalu.

Dapat dilihat adanya perubahan nomenklatur dari kedua peraturan tersebut. Pada peraturan menteri tahun 2015 digunakan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, kemudian pada peraturan menteri yang baru tahun 2021 ini diubah menjadi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Secara konsep umum kedua peraturan sebenarnya sama, yaitu mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial BUMN, namun terbitnya peraturan menteri yang baru tersebut merubah beberapa hal dalam ketentuannya, yaitu meliputi :

⁴⁰ <https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/83354/aturan-baru-tjst-bumn-csr-bukan-sekadar-donasi/2>

1. Peraturan yang baru menetapkan hal-hal yang sifatnya fundamental atau mendasar dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial BUMN yang tidak diatur pada peraturan menteri sebelumnya seperti tujuan, prinsip, serta pilar yang menjadi dasar pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang dapat dilihat dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara :

1. Pasal 3 PERMEN BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 :

Program TJSL BUMN bertujuan untuk :

- a. memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
- b. berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- c. membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

2. Pasal 4 PERMEN BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 :

Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip :

- a. terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
- b. terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
- c. terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan

perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan

- d. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

3. Pasal 5 PERMEN BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 :

- a. sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- b. lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
- c. ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
- d. hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

pengaturan ini tentu mempertegas posisi Peraturan Menteri BUMN sebagai peraturan yang menjadi dasar bagi BUMN dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dengan adanya pengaturan tersebut dapat menjadi pedoman bagi BUMN karena memuat nilai-nilai dasar dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial sehingga diharapkan program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.

- 2. Peraturan Menteri TJSL BUMN yang baru membagi pembahasan dalam peraturan tersebut menjadi empat tahapan

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan monitoring dan evaluasi sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya dapat lebih sistematis dan mengoptimalkan pelaksanaan TJSJL tersebut agar lebih terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya.⁴¹

3. Kedua peraturan menentukan mengenai perencanaan pelaksanaan program tanggung jawab sosial BUMN yang disusun dan dituangkan melalui rencana kerja dan anggaran (RKA) BUMN dan disahkan oleh RUPS/Menteri. Namun, peraturan menteri tahun 2021 mengubah hal-hal yang harus dimuat dalam RKA tersebut,

Pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN pasal 15 ayat (2) menentukan :

- RKA Program Kemitraan dan Program BL sekurang kurangnya memuat :
- a. Rencana Kerja Program Kemitraan dan Program BL;
 - b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas Program Kemitraan dan Program BL.

⁴¹ Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN

Kemudian diubah oleh Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada Pasal 7 ayat (2) menentukan:

Perencanaan paling sedikit harus memuat:

- a. prognosa pelaksanaan Program TJSL BUMN tahun sebelumnya;
- b. proyeksi rencana program dan anggaran Program TJSL BUMN;
- c. penetapan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
- d. target kinerja.

Selain itu, ditambahkan juga pada Pasal 7 ayat (3) direksi dalam menyusun rencana program TJSL harus memperhatikan:

- a. dampak dan risiko dari aktivitas BUMN;
- b. kebutuhan dan potensi yang timbul;
- c. keunggulan dan kearifan lokal;
- d. orientasi keberlangsungan dan dampak yang ingin diharapkan; dan
- e. fokus dan arah pembangunan berkelanjutan

perubahan tentang muatan Rencana Kerja dan Anggaran TJSL ini adalah sebagai perwujudan dalam pemenuhan nilai, tujuan atau prinsip dari TJSL itu sendiri. sehingga sebelum pengesahannya nanti oleh RUPS/Menteri, sudah dapat tergambarkan apakah rencana pelaksanaan program tersebut sudah memenuhi nilai, tujuan ataupun prinsip dari TJSL BUMN sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang baru.

4. Peraturan Menteri tahun 2021 tidak lagi menentukan program dan bentuk bantuan yang diberikan oleh BUMN seperti pada Peraturan Menteri BUMN tahun 2015 tentang Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan pada pasal 9, sehingga peraturan menteri yang baru lebih memberikan kebebasan kepada BUMN untuk menentukan kegiatan atau programnya sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai dasar yang diatur di dalam Peraturan Menteri BUMN yang baru tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

5. Meskipun diberikan kewenangan secara terbuka dalam menentukan program TJSL, sangat dianjurkan bagi BUMN untuk melaksanakan program pendanaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dituangkan di dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN tahun 2021. Demikian pula diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2015 yang dulu dikenal dengan istilah program kemitraan. Selain perubahan istilah, peraturan menteri BUMN tahun 2021 ini juga merubah beberapa peraturan pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

- a. Persyaratan untuk menjadi mitra binaan

Melalui peraturan menteri BUMN tentang TJSL tahun 2021, persyaratan UMK untuk menjadi mitra binaan lebih disederhanakan, tidak terlihat lagi tertulis ketentuan mengenai maksimal harta kekayaan, pendapatan tahunan,

dan minimal masa beroperasinya usaha dalam peraturan ini, namun ditekankan bahwa UMK yang menjadi mitra binaan diutamakan usahanya harus sejalan atau mendukung bisnis inti perusahaan/BUMN.

Pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan mengatur bahwa:

Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Kemudian diubah melalui pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN :

Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. milik Warga Negara Indonesia;
- b. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi

- kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan;
- c. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN;
 - d. diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN;
 - e. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - f. berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
 - g. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Jika dilihat, di satu sisi dengan dihapuskannya beberapa poin seperti maksimal harta kekayaan, penjualan tahunan, minimal beroperasinya usaha pada aturan tentang kriteria/persyaratan menjadi UMK binaan, membuka peluang bagi pelaku-pelaku usaha baru untuk menjadi mitra binaan BUMN, namun di sisi lain usaha-usaha baru tersebut patut untuk diseleksi lebih ketat karena prospek atau potensinya tentu berbeda dengan usaha-usaha yang telah beroperasi lama untuk menghindari resiko gagal bayar. Di sisi lain juga bahwa yang dapat menjadi mitra binaan adalah UMK yang jenis usahanya sejalan/mendukung bisnis inti perusahaan, hal ini menurut penulis justru dapat menghambat UMK yang membutuhkan akses kredit dan menimbulkan tidak meratanya penyaluran kredit karena adanya penyesuaian

bidang usaha. Namun frase “mendukung” dalam pasal tersebut bisa jadi celah bagi BUMN dan UMK untuk menjalin kerja sama kredit karena penilaian “mendukung” atau layak tidaknya suatu usaha untuk diberi bantuan bergantung kepada BUMN itu sendiri.

b. Menambahkan bentuk pinjaman/pembiayaan syariah

Program pendanaan UMK menyediakan pinjaman atau pembiayaan syariah. Sebagaimana tertulis pada pasal 12 ayat (3) peraturan menteri BUMN tentang TJSJ BUMN tahun 2021, jika berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan besaran jasa administrasi yaitu 6% per tahun, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio untuk BUMN adalah mulai dari 10% sampai paling banyak 50% berdasarkan perjanjian. Hal ini tentunya membuka peluang bagi usaha-usaha untuk mendapatkan akses kredit dengan sistem pembiayaan syariah.

c. Jumlah maksimal bantuan dan tenor pinjaman

Program Pendanaan UMK dilakukan dalam 2 bentuk yaitu pemberian pinjaman modal kerja dan pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya jangka pendek. Peraturan Menteri BUMN tentang TJSJ Tahun 2021 mengatur jumlah pinjaman modal kerja bagi setiap mitra binaan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh

juta rupiah) dengan tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun dan pinjaman jangka pendek paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) selama maksimal 1 (satu) tahun. Berbeda pada peraturan sebelumnya yang tidak mengatur tentang tenor pinjaman, dan maksimal jumlah pinjaman paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian diubah menjadi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2020. Penambahan jumlah maksimal pinjaman ini menjadi hal yang positif bagi UMK karena dapat mengajukan pinjaman hingga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), jumlah ini cukup bersaing dengan beberapa produk pembiayaan usaha swasta, namun penambahan jumlah ini harus tetap sejalan dengan manajemen resiko yang baik untuk menghindarkan BUMN dari kerugian.

6. Penyisihan laba sebagai sumber dana TJSL BUMN

Sumber dana TJSL BUMN salah satunya berasal dari laba bersih pada tahun anggaran sebelumnya yang besarnya disahkan oleh RUPS/Menteri, pada peraturan menteri yang baru ini tidak lagi memberikan batasan maksimal penyisihan laba bersih sebagai dana TJSL yang pada peraturan sebelumnya sebesar

maksimal 4% dari laba tahun anggaran sebelumnya.⁴² Hal ini memberikan kebebasan kepada BUMN untuk menentukan besaran dana TJSLnya sesuai dengan kondisi perusahaannya yang kemudian disahkan melalui RUPS/Menteri, semakin kecil jumlah bantuan yang diberikan tentu dampaknya bagi masyarakat juga akan kecil begitupun sebaliknya semakin besar jumlah bantuannya dampaknya pun akan besar bagi masyarakat namun jika tidak diperhitungkan tentu dapat merugikan BUMN itu sendiri.

7. Tanggung Jawab Direksi

Pada peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN tidak menuliskan secara jelas mengenai tanggung jawab direksi, Peraturan menteri yang baru tentang TJSL BUMN lebih menekankan direksi untuk bertanggung jawab secara penuh dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL BUMN untuk memastikan program tepat sasaran dan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tertuang pada pasal 22 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, Namun demikian BUMN tetap diperbolehkan

⁴² Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf A Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

untuk membentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk membantu direksi dalam pelaksanaan TJSL. Pengaturan secara tegas ini tentu merupakan sebuah tekanan bagi direksi agar dapat melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dengan tanggung jawab yang penuh.

8. Publikasi Pelaksanaan Program TJSL BUMN

Pelaksanaan publikasi yang sebelumnya tidak diatur di dalam peraturan menteri yang lama tahun 2015, melalui peraturan menteri yang baru tahun 2021 diatur dalam pasal 27, publikasi dan komunikasi terkait TJSL mengutamakan komunikasi dari aspek dampak Program TSJL BUMN dari penerima manfaat. Dengan adanya pengaturan mengenai publikasi ini tentu mendorong BUMN untuk mempublikasikan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sehingga publik mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan TJSL BUMN ini dan selain itu, hal ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban selain dari laporan kinerja TJSL Tahunan.